

Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli "Tanggung Renteng"

(Studi Kasus di RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung)
Analysis of Islamic Economic Law Towards Practices for Buying "Tanggung Renteng"
(Study in RW 02 Maleber Village, Andir District, Bandung City)

¹Dwi Anggraeni Sigar, ²Ramdan Fawzi, ³Encep Abdul Rojak
^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email: angradwi905@yahoo.co.id*

Abstract. Today there are many buying and selling transactions that are still in doubt in accordance with Islamic law and have not yet been ascertained their ability or safety. One of them is the practice of Tanggung Renteng activities in RW 02 Maleber Village, Bandung, where in its implementation, the purchase of goods is carried out in rotation each month according to the needs of the participants from the sales of goods that come to RW 02, Maleber Village. If participants who are unable to pay for the purchase of the items they want, then other participants make cross subsidies to help the participants. This study examines how the Tanggung Renteng program in Islamic view, as well as the problems that arise in the Tanggung Renteng program. The purpose of this study was to find out the business concept and buying and selling according to Islamic economic law, to find out the implementation of Tanggung Renteng buying and selling, and to know Islamic economic law on the practice of buying and selling in RW 02 Maleber Village, Andir District, Bandung City. The method used in this research is descriptive analysis method, and the conclusion of this study is that the business concept in sharia economic law is a business activity that is based on the principle of mutual benefit, mutual benefit and fairness, buying and selling activities jointly carried out by RW 02 Maleber Village, Andir District, Bandung City, including business activities because they have elements and motives to meet the needs of its members involved in the sale and purchase of joint liabilities. As well as the joint responsibility system carried out by the community of RW 02, Maleber Village, Andir District, Bandung City, is permissible according to Islamic Economics law.

Keyword: Buying and Selling, Responsibility, and Sharia Economy.

Abstrak. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan belum dipastikan kebolehan ataupun keharamannya. Salah satunya adalah praktek kegiatan Tanggung Renteng di RW 02 Kelurahan Maleber Kota Bandung, dimana dalam pelaksanaannya, pembelian barang dilakukan secara bergilir tiap bulan sesuai dengan kebutuhan para peserta dari sales barang yang datang ke RW 02 Kelurahan Maleber. Apabila terdapat peserta yang tidak mampu membayar pembelian barang yang dikehendakinya, maka peserta lain melakukan subsidi silang untuk membantu peserta tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana program Tanggung Renteng dalam pandangan islam, serta permasalahan yang timbulkan dalam program Tanggung Renteng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep bisnis dan jual beli menurut hukum ekonomi Islam., untuk mengetahui pelaksanaan jual beli Tanggung Renteng, serta mengetahui hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli Tanggung Renteng di RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah konsep bisnis dalam hukum ekonomi syariah adalah kegiatan berbisnis yang dilandasi prinsip *antaradhin*, kemanfaatan, saling menguntungkan dan berkeadilan, 2. Kegiatan jual beli tanggung renteng yang dilakukan masyarakat RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung termasuk kegiatan berbisnis karena memiliki unsur dan motif untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya yang terlibat kegiatan jual beli tanggung renteng tersebut. Serta sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarat RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung diperbolehkan menurut hukum Ekonomi Islam.

Kata kunci : Jual Beli, Tanggung Renteng, dan Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan dinamika aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia kerap terjadi dan menuntut adanya kepastian hukum dari perspektif ketentuan ajaran Islam. Dalam hal ini, Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang umum di masyarakat maupun barang yang tidak lazim namun memiliki kemanfaatan tertentu. Salah satu bentuk jual beli barang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan komunitas masyarakat adalah dengan sistem tanggung renteng sebagaimana yang dilakukan warga di lingkungan RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.

Sistem tanggung renteng ini memiliki kemiripan dengan sistem arisan, namun terdapat dimensi perbedaan pada sistem keanggotaan dan pembayaran cicilan pembelian barangnya. Sistem tanggung renteng bertumpu pada kekuatan kelompok anggota atau peserta yang dibangun dengan dasar kesepakatan para pesertanya. Sedangkan arisan hanya sekedar mengumpulkan para anggotanya tanpa ada ikatan komitmen yang kuat. Komitmen dalam tanggung renteng ini didasarkan pada nilai-nilai gotong royong yang sudah terjalin sejak dulu di lingkungan RW 02 Kelurahan Maleber.

Kegiatan Tanggung Renteng di RW 02 Kelurahan Maleber yang sesuai dengan prinsip *atta'awun* ini diaktualisasikan pada kegiatan pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga para warga yang menjadi peserta program Tanggung Renteng. Dalam pelaksanaannya, pembelian barang dilakukan secara bergilir tiap bulan sesuai dengan kebutuhan para peserta

dari sales barang yang datang ke RW 02 Kelurahan Maleber. Apabila terdapat peserta yang tidak mampu membayar pembelian barang yang dikehendaknya, maka peserta lain melakukan subsidi silang untuk membantu peserta tersebut.

Akan tetapi, dalam pemesanan barang yang menjadi objek yang ditanggung bersama para peserta dalam sistem Tanggung Renteng di RW 02 Kelurahan Maleber kadang mengalami ketidakpastian barang, sehingga ketika stok barang dari *supplier* masih inden (stok tidak tersedia) hal ini tentu merugikan pihak konsumen (salah satu peserta) yang tiba giliran untuk mendapatkan barang tersebut dalam sistem Tanggung Renteng tersebut. Dalam Islam hal ini dapat dikatakan berunsur *gharar* dan *maisir* atau spekulasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa sistem Tanggung Renteng yang dilakukan masyarakat RW 02 Kelurahan Maleber ditinjau menurut ketentuan hukum ekonomi Islam.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep bisnis dan jual beli menurut hukum ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli Tanggung Renteng RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli Tanggung Renteng di RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Konsep Ekonomi Islam

Aktivitas kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia sebagai makhluk sosial tidak bias melakukan sendiri dan harus berinteraksi dengan pihak lain. Kegiatan transaksi ekonomi yang lazim dilakukan adalah transaksi jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : "Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang".¹

Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli, lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits. Nash-nash al Qur'an yang berkaitan dengan hal-hal jual-beli diantaranya adalah Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

¹ Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001, Hlm. 108.

kepadamu.²

Berdasarkan keterangan tafsir dari Kitab *Tafsir Al Azar*, Buya Hamka menerangkan bahwa kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan eksport, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam bidang niaga.³ Dalam hal ini, yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak).

Kemudian dalam nas-nash hadits, salah satu dalil mengenai kegiatan transaksi jual-beli diantaranya adalah dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 yang menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah

² Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989, Hlm. 122

³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, Cetakan Kesepuluh, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2003, Hlm. 35.

menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".*⁴

Jual Beli dalam Islam

Dalam tataran hukum ekonomi Islam atau fikih muamalah, untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Mengenai jual-beli yang tidak diizinkan oleh syara', dalam tatanan aplikasinya dapat dijadikan perbandingan bagi kegiatan transaksi yang lain. Adapun beberapa bentuk pelaksanaan transaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut⁵ :

Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedangkan dia tidak ingin pada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar (sedang terjadi proses tawar-menawar). Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Dari Abi Hurairah : Telah bersabda Rasulullah SAW, *"Janganlah diantara kalian menjual akan sesuatu yang sudah di beli orang lain"*. Maksud dalil di atas merupakan bentuk pelarangan membeli atau menawar barang pada saat barang tersebut sedang atau telah ditawar oleh orang lain.

Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.⁶

Membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berkepentingan terhadap barang tersebut. Hal seperti ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diterangkan sebagai berikut :

لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ. رواه مسلم

⁴ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, t.th, Hlm. 135.

⁵Hendi Suhendi, *Op-Cit*, hlm. 44 – 45.

⁶Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm.113

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka”. (HR. Muslim).

Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat bagi yang membelinya. Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Maidah ayat 2 :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Hendaklah kamu bertolong-tolong atas berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kalian bertolong-tolong atas berbuat kejahatan dan permusuhan”.

Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukum, maka jual beli terdiri dari macam-macam sebagai berikut⁷ :

- a. Jual Beli yang Dilarang
Tidak semua jual-beli diperbolehkan, artinya adapula jual beli yang dilarang seperti hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya (*bai al-ma'dhum*) Yang termasuk kategori ini ialah seperti menjual buahbuahan yang baru berkembang menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas.
 - b. Jual beli *gharar* (jual beli yang mengandung unsur penipuan) Yang termasuk kategori ini seperti ada cacat disembunyikan pada barang yang dijualbelikan; jual beli benda najis seperti

menjual babi, bangkai, darah dan khamr; menjualbelikan air sungai yang masih mengalir, air danau ataupun air laut dan benda-benda lain yang tidak dapat dimiliki seseorang.

- c. Jual beli *najsy* atau *tanajusy*, Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya padahal ia sendiri tidak membelinya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya pura-pura mau membeli barang tersebut. *Tanajusy* juga termasuk dalam kategori ghubun, yaitu menambah harga.
- d. Menjadi tengkulak (*tallaqi arrukban / التَّقِي الرُّكْبَان*), yaitu menghambat orang-orang desa keluar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar. Jual beli yang dilarang lainnya ialah membeli barang yang telah dibeli orang lain dalam masa khiyar.
- b. Jual Beli yang Diperbolehkan
Jual beli yang tidak dilarang oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang

⁷*Ibid*, Hlm. 596 – 597.

termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik al- Qur'an maupun hadits.

Analisa Pembahasan

Sistem jual beli tanggung renteng yang dilakukan masyarakat RW 02 Kelurahan Maleber termasuk ke dalam kegiatan bermuamalah. Secara kaidah hukum yang berlaku pada hukum ekonomi Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya atau pada asalnya kegiatan bermuamalah adalah boleh (halal). Hal ini disandarkan pada kaidah fikih sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي)
الْمُعَامَلَاتِ (الإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ
عَلَى خِلَافِهِ

*Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.*⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada dasarnya kegiatan jual beli tanggung renteng sah-sah saja untuk dilakukan. Namun demikian, hal ini tentu harus diuji terlebih lagi apakah dalam kegiatan jual beli tanggung renteng tersebut terdapat beberapa makanisme yang menyalahi peinsip-prinsip berbisnis menurut hukum ekonomi Islam atau bahkan menyalahi dan melanggar hak-hak salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi dalam bidang hukum Islam, terdapat istilah *kafalah* yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁹ Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kata *kafalah* secara etimologi memuat makna *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Dalam hukum Islam *kafalah* berkaitan dengan masalah utang-piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin.¹⁰

Selain adanya sistem penanggungan sebagaimana akad *kafalah* dalam terminologi hukum Ekonomi Islam di atas, pelaksanaan sistem *tanggung renteng* merupakan perwujudan rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupakan nilai-nilai bangsa yaitu semangat gitong royong yang patut dipertahankan keberlangsungannya. Nilai tersebut merupakan nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan lebih jauh lagi, nilai tersebut merupakan nilai yang diamanatkan sang khalik kepada hambanya melalui Rasul-Nya. Nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ ...
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, Hlm. 123.

¹⁰ Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, UIN SA Press, Surabaya, 2014, Hlm. 161.

⁸Ash-Shiddiqie, Hasbi, “Pengantar Fikih Muamalah”, Bulan Bintang. Jakarta. 1984, hlm. 11.

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...".¹¹

Kemudian dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹²

Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan, karena sistem ini mengandung nilai luhur dan sejalan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat RW 02 Kelurahan Maleber dan termasuk program UEP-SPP PNPM Kelurahan Maleber pada prinsipnya berbeda dengan pinjaman uang di bank. Pada segi penerimaan pinjaman di bank diberikan secara perorangan, sedangkan pada UEP-SPP PNPM di kelurahan Maleber pinjaman diberikan secara berkelompok. Resiko yang didapatkan dari meminjam uang di bank hanya ditanggung oleh peminjam saja, sedangkan pada UEP-SPP PNPM resiko peminjaman akan ditanggung oleh semua anggota yang tergabung dalam satu kelompok (tanggung renteng).

Akan tetapi, di sisi lain

¹¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2010, hlm. 85.

¹² Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan...*, hlm. 37.

permasalahan justru terjadi ketika barang yang dikehendaki peserta Tanggung Renteng tidak memiliki kepastian stok dari *supplier*. Hal ini menimbulkan adanya indikasi spekulasi atau *maisir* dan berdampak pada rasa ketidakadilan diantara para peserta tanggung renteng. Penulis menganalisa bahwa hal tersebut dapat merusak semangat *atta'awun* yang terkandung dalam pelaksanaan Tanggung Renteng. Karena stok barang tersebut di luar kesepakatan antara peserta. Adapun ras ketidakadilan yang mungkin saja timbul diantara para peserta dimana peserta satu mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan peserta lainnya tidak mendapatkan barang yang diinginkan, hal ini secara fikih muamalah dapat diatasi dengan membuat kesepakatan atau komitmen bersama sehingga ketika terjadi ketiadaan barang yang diinginkan peserta, peserta yang lain menanggung pula kerugian yang dialami peserta tersebut atas dasar komitmen yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang termaktub dalam Q.S Al Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu”.

Selain nilai yang terkandung pada ayat di atas untuk memenuhi akad atau komitmen kesepakatan dalam Tanggung Renteng, membangun komitmen diantara para peserta Tanggung Renteng itu juga dapat disandarkan pada asas Keadilan sebagai salah satu asas dalam akad menurut Islam. Adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui sistem tanggung renteng untuk selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk

mencapai keadilan terhadap semua peserta.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung ini termasuk *kafalah bin-nafs*. Ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian bahwasannya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotanya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian, artinya dalam penandatanganan perjanjian semua anggota kelompok hadir dan menyatakan bahwa para anggota sanggup menanggung anggota lain jika terjadi kemacetan dan dapat disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung. Dengan demikian, maka sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat RW 02 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung diperbolehkan menurut hukum Ekonomi Islam karena syarat dan rukun dalam sistem ini telah sesuai dengan *kafalah bin-nafs*.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. I. (19). *Shahih Bukhari Kitab Buyu Hadist*. Darul Fiqri.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ar-rifa'i, M. N. (1999). *Kemudahan Dari Allah - Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Insani Gema.
- Buya, H. (2003). *Tafsir Al-Ashar Jus V*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Depdibud. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya.

Hasbi, A.-S. (1984). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Musyafa'ah, S. (2014). *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya : UIN SA Press.

RI, D. (1989). *Al Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro.

Sabiq, S. (1987). *Figih Sunnah Jilid 12*. Bandung: PT Maarif .

Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.